



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUMPIUH I
Jalan Raya Barat Sumpiuh, Kelurahan Kebokura
Kecamatan Sumpiuh Kode Pos 53195 Telp. (0282) 497528
Email: puskesmas1sumpiuh@yahoo.co.id
Website: puskesmas1sumpiuh.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUMPIUH I
Nomor : 449.1 / SK.14 / I / 2023

TENTANG
JENIS JENIS PELAYANAN
DI PUSKESMAS SUMPIUH I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS SUMPIUH I,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan pelayanan sesuai dengan analisis kebutuhan, harapan masyarakat, analisis peluang pengembangan pelayanan, analisis resiko pelayanan dan ketentuan perundang-undangan, perlu ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , perlu menetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sumpiuh I tentang Jenis-jenis Pelayanan di Puskesmas Sumpiuh I.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Banyumas.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUMPIUH I TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS SUMPIUH I.
- KESATU : Jenis-jenis pelayanan yang disediakan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sejak berlakunya keputusan Kepala Puskesmas ini, Surat Kepala Puskesmas Nomor 440/SK.02/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Puskesmas Sumpiuh I.

KEEMPAT

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sumpiuh

Pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS SUMPIUH I



ANGGORO SUPRIYO

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS SUMPIUH I
TENTANG JENIS-JENIS
PELAYANAN DI PUSKESMAS
SUMPIUH I

NOMOR : 449.1/ SK.14 / I /2023

TANGGAL : 2 JANUARI 2023

JENIS – JENIS PELAYANAN
DI PUSKESMAS SUMPIUH I

NO	JENIS PELAYANAN	WAKTU PELAYANAN
I.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
A.	Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial dan Perawatan Kesehatan Masyarakat	Senin – Sabtu atau sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan yang sudah ditetapkan
	1. Pelayanan promosi kesehatan	
	2. Pelayanan kesehatan lingkungan	
	3. Pelayanan kesehatan keluarga bersifat UKM	
	4. Pelayanan gizi bersifat UKM	
	5. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit	
	6. Pelayanan keperawatan kesehatan Masyarakat	
B.	Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	Senin – Sabtu atau sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan yang sudah ditetapkan
	1. Pelayanan kesehatan tradisional	
	2. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat	
	3. Pelayanan kesehatan kerja	
	4. Pelayanan kesehatan olah raga	
II.	UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN	
A.	Pelayanan pemeriksaan umum	Senin – Kamis (07.30 – 14.15 wib)
B.	Pelayanan kesehatan gigi dan mulut	
C.	Pelayanan kesehatan keluarga bersifat UKP	
D.	Pelayanan kefarmasian	

E.	Pelayanan laboratorium	Jumat (07.30 – 11.15 wib) Sabtu (07.30 – 12.30 wib)
F.	Pelayanan Promosi Kesehatan	
G.	Pelayanan Konseling Kesehatan Lingkungan	
H.	Pelayanan gizi bersifat UKP	
I.	Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	
J.	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	
K.	Pelayanan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan Perawatan Dukungan dan Pengobatan HIV-AIDS	
L.	Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin (Kesprocatin)	
M.	Pelayanan Lansia	
N.	Pelayanan TB	
O.	Pelayanan konsultasi Taman Obat dan Keluarga , Akupresure	Setiap hari Rabu dan Sabtu (07.30 – 12.00 wib)
P.	Pelayanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Setiap hari Rabu (07.30 – 12.00 wib)
Q.	Pelayanan USG kehamilan	Setiap hari Selasa dan Kamis (07.30 – 12.00 wib)
R.	Pelayanan gawat darurat	Buka setiap hari 24 jam
S.	Pelayanan rawat inap	
T.	Pelayanan persalinan	
U.	Pelayanan Prolanis Hipertensi	Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan
V.	Pelayanan Prolanis Diabetes Melitus	

Ditetapkan di Sumpiuh

Pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS SUMPIUH I



ANGGORO SUPRIYO